



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210

Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

PENGUMUMAN

Nomor: 01 /S.Peng/X/11/2019

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 874 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 494 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2019, BPK membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) dan Diploma III (D-III) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor BPK Perwakilan di seluruh Indonesia.

I. UNIT KERJA ALOKASI PENEMPATAN

1. Biro Teknologi Informasi
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
3. BPK Perwakilan Provinsi Aceh
4. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
5. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
6. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
8. BPK Perwakilan Provinsi Riau
9. BPK Perwakilan Provinsi Jambi
10. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
11. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
12. BPK Perwakilan Provinsi Lampung
13. BPK Perwakilan Provinsi Banten
14. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
15. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
16. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
17. BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta
18. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
19. BPK Perwakilan Provinsi Bali
20. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
21. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
22. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
23. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
24. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
25. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
26. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
27. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

28. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
29. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
30. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
31. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
32. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
33. BPK Perwakilan Provinsi Maluku
34. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
35. BPK Perwakilan Provinsi Papua
36. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Rencana penempatan berdasarkan jabatan, kualifikasi pendidikan dan jenis formasi secara detail terdapat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 874 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 494 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPK Tahun Anggaran 2019 yang dapat diakses pada portal CPNS BPK <https://cpns.bpk.go.id>

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI*				JUMLAH FORMASI	LOKASI FORMASI SSCN
			Umum	Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/ Cumlaude	Penyandang Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat		
1.	Pemeriksa Ahli Pertama	S1 Akuntansi	85	18			103	BPK
		S1 Hukum	33	8		1	42	
		S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	18	3			21	
		S1 Komunikasi	3				3	
		S1 Manajemen	22	6		1	29	
		S1 Sastra Arab/S1 Sastra Belanda/S1 Sastra Tiongkok/Cina/ S1 Sastra Inggris/S1 Sastra Jerman / S1 Sastra Perancis	20				20	
		S1 Sistem Informatika	13				13	
		S1 Teknik Informatika	15				15	
		S1 Teknik Lingkungan	5				5	
		S1 Teknik Sipil	31				31	
2.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	D-III Teknik Sipil/ D-III Teknik Elektro/D-III Teknik Elektronika/ D-III Teknik Mesin	11		2		13	BPK
3.	Pengelola Layanan Kehumasan	D-III Komunikasi/D-III Jurnalistik/ D-III Manajemen/ D-III Administrasi Perkantoran	13				13	BPK
4.	Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	D-III Teknik Informatika/D-III Komputer	35		5		40	BPK
JUMLAH			304	35	7	2	348	

*Lokasi Formasi SSCN digunakan pada saat melakukan pendaftaran pada portal <https://sscn.bkn.go.id>

↑ 5

III. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukkan bagi pelamar dengan kriteria :
 - a. **Pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude** adalah pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - b. **Pelamar Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas tuna daksa (tidak termasuk *cerebral palsy* dan keadaan rusak atau terganggunya tubuh akibat penyimpangan dalam otak) dengan derajat kecacatan 1. Pelamar dengan penyandang disabilitas masih mampu melakukan tugas menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi. Jabatan yang dapat dilamar adalah Pemelihara Sarana dan Prasarana dan Pranata Komputer Pelaksana/Terampil.
 - c. **Pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat** adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak/ibu) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku dan KTP Bapak/Ibu kandung.
 - d. **Pelamar Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b dan c diatas.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil; Calon/Prajurit TNI; Calon/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat diangkat sebagai CPNS pada Pelaksana BPK;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Sehat jasmani, rohani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dibuktikan dengan Surat keterangan bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang disampaikan pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi;
7. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) yang telah memperoleh Ijazah (bukan Surat Keterangan Lulus);

↑ 5

9. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyeteraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi;
10. Persyaratan Akademis (dalam skala 4) kecuali untuk Pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*:
 - a. Dengan Program Studi sesuai dengan formasi yang telah terakreditasi BAN-PT dengan Kategori C, IPK minimal **3,50** (tiga koma lima nol);
 - b. Dengan Program Studi sesuai dengan formasi yang telah terakreditasi BAN-PT dengan Kategori B, IPK minimal **3,25** (tiga koma dua lima);
 - c. Dengan Program Studi sesuai dengan formasi yang telah terakreditasi BAN-PT dengan Kategori A, IPK minimal **2,80** (dua koma delapan nol).
11. **Sarjana Strata Satu (S-1)**, berusia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar di <https://sscn.bkn.go.id>;
12. **Diploma Tiga (D-III)**, berusia minimal 19 tahun dan maksimal 25 tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar di <https://sscn.bkn.go.id>;
13. Untuk Jabatan Pemelihara Sarana dan Prasarana Kantor, Pengelola Layanan Kehumasan, dan Pranata Komputer dengan tingkat pendidikan Diploma III (D-III) adalah diutamakan bagi Pelamar dari Provinsi yang sama dengan penempatan Jabatan tersebut sesuai Formasi yang ada;
14. Bagi peserta Disabilitas dapat mengikuti pelamar dengan formasi umum dan formasi khusus lainnya dengan memenuhi persyaratan:
 - 1) Memenuhi kriteria pelamar Penyandang Disabilitas seperti yang tertuang pada bagian III.1.b dalam pengumuman ini;
 - 2) Dapat mengisi seluruh Jabatan;
 - 3) Surat Pernyataan Disabilitas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya dari RS Pemerintah/Puskesmas serta **Wajib** diunggah ke <https://sscn.bkn.go.id>, apabila tidak diunggah maka BPK dapat menggugurkan status kelulusan pelamar tersebut;
 - 4) Waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sama dengan formasi umum;
 - 5) Nilai Ambang Batas/*passing grade* mengikuti Formasi yang dilamar.
15. Pelamar adalah bukan pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus oleh BPK pada seleksi CPNS BPK Tahun 2018;
16. Peserta P1/TL Penerimaan CPNS Tahun 2018 dapat melamar di BPK dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan;
17. Pelamar yang berasal dari Peserta P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir. Dengan persyaratan:
 - a. NIK harus sama dengan seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamar Tahun 2019;
 - b. Nilai SKD Tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD Tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar;
 - c. Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar Tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran Tahun 2018;

- d. Peserta P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN dengan ketentuan:
 - 1) Bagi pelamar yang memilih mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak hadir saat pelaksanaan SKD, dinyatakan gugur;
 - 2) Bagi pelamar yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
 - 3) Apabila pelamar mengikuti SKD Tahun 2019 dan nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* Tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;
 - 4) Apabila pelamar mengikuti SKD Tahun 2019 dan nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.

B. Persyaratan Untuk Formasi Khusus

Selain persyaratan umum pada bagian IV.A, terdapat tambahan persyaratan untuk pelamar formasi khusus sebagai berikut:

1. **Formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude***
 - a. Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
 - b. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijasah;
 - c. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar pada formasi "Dengan Pujian"/*Cumlaude* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi;
2. **Formasi Penyandang Disabilitas**
 - a. Memenuhi kriteria pelamar Penyandang Disabilitas seperti yang tertuang pada bagian III.1.b dalam pengumuman ini;
 - b. Wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - c. Berusia serendah rendahnya 19 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar di <https://sscn.bkn.go.id>.
 - d. Waktu pelaksanaan tes SKD dan SKB Penyandang Disabilitas masing-masing selama 120 menit.
 - e. Pelamar Penyandang Disabilitas akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh BPK dengan jadwal dan teknis pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian (sebelum pengumuman hasil seleksi administrasi).
3. **Formasi Putra/putri Papua dan Papua Barat**

Keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan KTP orang tua (bapak/ibu), akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran seleksi penerimaan CPNS BPK melalui Portal Panitia Seleksi Nasional melalui laman <https://sscn.bkn.go.id/>;
2. Membuat akun pada portal SSCN 2019 menggunakan NIK dan Nomor Kartu Keluarga/NIK Kepala Keluarga;
3. Setelah akun terbuat, lakukan login ke <https://sscn.bkn.go.id/> menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, dan mengunggah foto diri dengan memegang KTP dan Kartu Informasi Akun serta lengkapi data diri;
4. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
5. Pelamar dapat *login* dan mengunggah kelengkapan dokumen lamaran secara online tanpa pengiriman berkas (*paperless*) pada laman <https://sscn.bkn.go.id/> dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pelamar membaca pengumuman dan panduan pelamar;
 - b. Pelamar mengunggah berkas sebagai berikut :

1) Formasi Umum

No	Berkas	Kapasitas Maksimum
1.	Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik/ Surat bukti Perekaman e-KTP (pdf)	200 kb
2.	Bukti Akreditasi Program Studi sesuai Kualifikasi Pendidikan (pdf)	300 kb
3.	Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan dan bukti penyetaraan Ijazah untuk Lulusan Luar Negeri dalam 1 file (pdf)	800 kb
4.	Transkrip Nilai (pdf)	600 kb
5.	Surat Pernyataan BPK yang ditanda tangan dan bermaterai (sesuai format) (pdf)*	800 kb
6.	Pas Foto berwarna latar belakang merah	200 kb

2) Formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*

No	Berkas	Kapasitas Maksimum
1.	Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik/ Surat bukti Perekaman e-KTP (pdf)	200 kb
2.	Bukti Akreditasi Program Studi sesuai Kualifikasi Pendidikan (pdf)	300 kb
3.	Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan dan bukti penyetaraan Ijazah untuk Lulusan Luar Negeri dalam 1 file (pdf)	800 kb
4.	Transkrip Nilai (pdf)	600 kb
5.	Surat Pernyataan BPK yang ditanda tangan dan bermaterai (sesuai format), Bukti Akreditasi Institusi dan Program Studi yang menyatakan "Unggul"/"A", Surat Keterangan "Dengan Pujian"/ <i>Cumlaude</i> (apabila tidak ada keterangan "Dengan Pujian"/ <i>Cumlaude</i> pada ijazah ditambah Surat Keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/ <i>Cumlaude</i> dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk Lulusan Luar Negeri dalam 1 file (pdf)*	800 kb
6.	Pas Foto berwarna latar belakang merah	200 kb

3) Formasi Penyandang Disabilitas

No	Berkas	Kapasitas Maksimum
1.	Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik/ Surat bukti Perekaman e-KTP (pdf)	200 kb
2.	Bukti Akreditasi Program Studi sesuai Kualifikasi Pendidikan (pdf)	300 kb
3.	Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan dan bukti penyetaraan Ijazah untuk Lulusan Luar Negeri dalam 1 file (pdf)	800 kb
4.	Transkrip Nilai (pdf)	600 kb
5.	Surat Pernyataan BPK yang ditanda tangan dan bermaterai (sesuai format), ditambah dengan Surat Keterangan Resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya dalam 1 file (pdf)	800 kb
6.	Pas Foto berwarna latar belakang merah	200 kb

4) Formasi Putra/putri Papua dan Papua Barat

No	Berkas	Kapasitas Maksimum
1.	Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik/ Surat bukti Perekaman e-KTP (pdf)	200 kb
2.	Bukti Akreditasi Program Studi sesuai Kualifikasi Pendidikan (pdf)	300 kb
3.	Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan dan bukti penyetaraan Ijazah untuk Lulusan Luar Negeri dalam 1 file (pdf)	800 kb
4.	Transkrip Nilai (pdf)	600 kb
5.	Surat Pernyataan BPK yang ditanda tangan dan bermaterai (sesuai format), ditambah Surat Keterangan Lahir, diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku dan KTP Bapak/Ibu Kandung dalam 1 file (pdf)*	800 kb
6.	Pas Foto berwarna latar belakang merah	200 kb

* Bagi pelamar Penyandang Disabilitas yang melamar formasi umum dan formasi khusus selain formasi Penyandang Disabilitas ditambahkan dokumen Surat Keterangan Resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasinya (sesuai format).

(Agar dipastikan file yang anda unggah/upload bisa terbaca jelas/tidak blur)

6. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak memenuhi kriteria dinyatakan gugur tahapan seleksi administrasi.

VI. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

1. Seleksi Penerimaan CPNS dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - 1) Pelamar dinyatakan dapat mengikuti SKD apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia CPNS BPK;
 - 2) Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksanaan Seleksi CPNS BPK, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang terdiri dari :
 - 1) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - 2) Tes Intelegensia Umum (TIU);
 - 3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
 - 1) Psikiatri;
 - 2) Tes Psikologi Lanjutan.
2. Nilai ambang batas/*passing grade* SKD CPNS Tahun 2019 untuk seluruh jenis formasi mengikuti nilai ambang batas/*passing grade* yang diatur oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 yaitu:
 - a. Pelamar Umum :
 - 1) 126 (seratus dua puluh enam) untuk TKP;
 - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU;
 - 3) 65 (enam puluh lima) untuk TWK.
 - b. Pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude :
Nilai kumulatif paling sedikit 271 (dua ratus tujuh puluh satu), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 85 (delapan puluh lima).
 - c. Pelamar Penyandang Disabilitas :
Nilai kumulatif paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh);

- d. Pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat :
 Nilai kumulatif paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 60 (enam puluh).
3. Penilaian hasil akhir seleksi yang dinyatakan lolos berdasarkan bobot sebagai berikut:
 - a. SKD dengan bobot 40 % (lulus nilai ambang batas/*passing grade*);
 - b. SKB dengan bobot 60 % dengan masing-masing :
 - 1) Psikiatri 30 %;
 - 2) Tes Psikologi Lanjutan 70 % (menilai kompetensi sesuai dengan jenis jabatan).
 Apabila pelamar tidak hadir dan/atau dinyatakan tidak lulus oleh pihak ketiga penyelenggara tes pada salah satu sub tes SKB maka pelamar dinyatakan gugur.
 4. Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS akan dilaksanakan di 12 lokasi ujian yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Jayapura berdasarkan pilihan lokasi ujian saat pelamar mengisi pilihan lokasi ujian pada portal <https://sscn.bkn.go.id/>;
 5. Bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi, jadwal pelaksanaan seleksi selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut melalui portal <https://sscn.bkn.go.id/> dan <https://cpns.bpk.go.id/>;
 6. Seleksi Penerimaan CPNS per tahap seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 7. Jadwal Seleksi.

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman penerimaan	November 2019*
2.	Pendaftaran online (https://sscn.bkn.go.id/)	
3.	Pengumuman seleksi administrasi	Desember 2019 s.d. Januari 2020*
4.	Cetak nomor ujian secara online	
5.	Pelaksanaan SKD	Februari s.d. Maret 2020*
6.	Pengumuman SKD	
7.	Pelaksanaan SKB	
8.	Pengumuman Kelulusan Akhir Secara Online	April 2020*
9.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	

*jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diinformasikan selanjutnya melalui laman <https://sscn.bkn.go.id/> dan <https://cpns.bpk.go.id/>.

VII. LAIN-LAIN

1. Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan CPNS pada pelaksana BPK Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - a. Laman Resmi CPNS BPK RI <https://cpns.bpk.go.id/>;
 - b. Nomor Telp: (021) 25549000 ext. 2229 setiap hari kerja (jam 09.00 – 15.00 WIB);
 - c. Surat Elektronik: panitiacpns@bpk.go.id setiap hari kerja (jam 09.00 – 15.00 WIB);
 - d. Twitter @CPNSBPK setiap hari kerja (jam 09.00 – 15.00 WIB).
2. Pelamar yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS BPK tidak dipungut biaya;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus pada tahap terakhir dan akan diangkat menjadi CPNS BPK **wajib** menyerahkan Ijazah Asli sesuai formasi untuk disimpan pada Biro SDM BPK selama 5 (lima) tahun;
5. Setelah diumumkan hasil seleksi tahap akhir penerimaan CPNS Pada Pelaksana BPK jika diketahui adanya data yang tidak benar, BPK akan membatalkan kelulusan/proses

- pengusulan menjadi CPNS atau memberhentikan sebagai CPNS serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional;
 7. Peserta yang telah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai CPNS wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada BPK RI dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak TMT PNS;
 8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya;
 9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir dan mengundurkan diri pada saat proses pemberkasan, yang bersangkutan tidak dapat melamar CPNS di BPK untuk periode penerimaan berikutnya;
 10. Panitia Penerimaan CPNS Pada Pelaksana BPK RI tidak menerima dokumen persyaratan secara langsung maupun melalui jasa pengiriman;
 11. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.

VIII. PENEMPATAN

1. CPNS hasil penerimaan Tahun Anggaran 2019 akan ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BPK di seluruh Indonesia untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia sesuai formasi yang ditetapkan;
2. Bagi Pelamar yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai CPNS, yang bersangkutan tidak dapat menolak/menunda penempatan dengan alasan apapun dan tidak diperkenankan mengajukan pemindahan tempat tugas selama masa ikatan wajib kerja 5 (lima) tahun.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal 22 November 2019

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Selaku Ketua Panitia

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Badan Pemeriksa Keuangan RI

Tahun Anggaran 2019

